

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR: KEP- 41/BL/2008

TENTANG

**PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN
DI PASAR MODAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta meningkatkan independensi, obyektifitas dan profesionalisme Akuntan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-34/PM/2003 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Akuntan yang memiliki pedoman pengendalian mutu.

Pasal 3

Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib menyampaikan dokumen pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan ini kepada Bapepam dan LK paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 4

Pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan bagi Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 5

Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini namun masih bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, wajib tidak lagi bekerja rangkap paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini, kecuali yang diperkenankan dalam Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

Kantor Akuntan Publik yang melakukan kegiatan di Pasar Modal namun belum dipimpin oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, wajib segera

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-3-

menyesuaikan dengan Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-34/PM/2003 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Februari 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

PERATURAN NOMOR VIII.A.1 : PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

1. Akuntan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Persyaratan Akuntan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d. wajib menaati kode etik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - e. wajib menaati standar profesi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - f. wajib menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktek akuntansi keuangan yang lazim berlaku di Pasar Modal;
 - g. wajib bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;
 - h. telah menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
 - i. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Kantor Akuntan lain dan atau pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, kecuali:
 - 1) komisaris Bursa Efek; dan
 - 2) dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan sebagai pimpinan, pengurus atau jabatan yang setara di perguruan tinggi.
 - j. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan;
 - k. wajib secara terus menerus mengikuti pendidikan profesi lanjutan di bidang akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) paling kurang 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 2 -

1. berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - 1) memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan yang telah memiliki izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan dan telah terdaftar di Bapepam dan LK;
 - 2) menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) dalam melakukan pemeriksaan yaitu Rekan yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - 3) memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, yang antara lain memuat:
 - a) pedoman penerimaan dan penolakan klien;
 - b) kepastian mutu dan kebijakan etika;
 - c) pedoman manajemen risiko;
 - d) pengendalian mutu penugasan;
 - e) pedoman independensi Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - f) prosedur audit dan non audit; dan
 - g) penelaahan mutu.
 - 4) telah menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI);
 - 5) sanggup menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; dan
 - 6) bagi Kantor Akuntan Publik yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan yang terdaftar di Bapepam dan LK, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik lain tersebut mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK.
3. Permohonan pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan Formulir Nomor: VIII.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
4. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang menyangkut Akuntan:
 - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta pengalaman kerja sebagai auditor yang dilengkapi dengan penjelasan tentang penugasan yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Kantor Akuntan Publik yang dilengkapi dengan keterangan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 3 -

tentang nama perusahaan yang diaudit, tahun penugasan, dan jenis penugasan;

- 2) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan yang bersangkutan;
 - 3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 4) pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna;
 - 5) fotocopy izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;
 - 6) fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir di bidang Akuntansi yang telah dilegalisasi;
 - 7) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam angka 2 huruf j peraturan ini yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8) fotocopy Surat Tanda Register Negara;
 - 9) fotocopy bukti keanggotaan dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
 - 10) surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal dari Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI); dan
 - 11) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
- b. Dokumen yang menyangkut Kantor Akuntan Publik:
- 1) fotocopy akta pendirian Kantor Akuntan Publik beserta perubahannya;
 - 2) fotocopy izin usaha dari Menteri Keuangan;
 - 3) fotocopy izin Akuntan Publik dari Rekan yang menjadi pimpinan pada Kantor Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;
 - 4) fotocopy Surat Tanda Terdaftar dari Rekan yang menjadi pimpinan pada Kantor Akuntan Publik dari Bapepam dan LK;
 - 5) fotocopy bukti keanggotaan dalam Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI);
 - 6) surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Akuntan dengan Kantor Akuntan Publik lain, yang mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Akuntan Publik yang hanya mempunyai 1 (satu) orang Rekan;
 - 7) bagan organisasi Kantor Akuntan Publik yang menunjukkan:
 - a) susunan Rekan, pengawas menengah dan staf pelaksana beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
 - b) bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu nama Rekan yang bertanggungjawab (menandatangani laporan), dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 4 -

pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana.

- 8) fotocopy izin pembukaan cabang Kantor Akuntan Publik dari instansi yang berwenang bagi Kantor Akuntan Publik yang mempunyai cabang;
 - 9) fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), apabila Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA);
 - 10) fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama Organisasi Audit Asing (OAA), apabila Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA);
 - 11) dokumen perjanjian kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), apabila Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA);
 - 12) dokumen perjanjian kerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA), apabila Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA);
 - 13) dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf l butir 3) peraturan ini;
 - 14) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Kantor Akuntan Publik;
 - 15) Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; dan
 - 16) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik bersedia untuk menjalani review Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
5. Dalam rangka pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen pendukung selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 4 huruf a dan huruf b peraturan ini.
 6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
 7. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 5 -

sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a peraturan ini, dianggap telah mengundurkan diri.

8. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini.
9. Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. keikutsertaannya dalam pendidikan profesi lanjutan secara berkala setiap tahun paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya disertai dengan bukti pendukung;
Dalam hal tanggal 15 Januari jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 - b. setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan Publik termasuk informasi sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf a dan huruf b peraturan ini paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan dengan disertai dokumen pendukung dengan ketentuan jika hari keempat belas tersebut jatuh pada hari libur, maka laporan perubahan data dan informasi dimaksud wajib disampaikan pada satu hari kerja berikutnya.
 - c. kewajiban penyampaian perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b termasuk pula kewajiban penyampaian data dan informasi antara lain:
 - 1) perpindahan Akuntan ke Kantor Akuntan Publik lain;
 - 2) perubahan nama Kantor Akuntan Publik; dan
 - 3) perubahan alamat Kantor Akuntan Publik.
10. Dalam hal Akuntan bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal dalam jangka waktu paling kurang satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam dan LK untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Akuntan di bidang Pasar Modal dengan menyebutkan jangka waktunya;
 - b. Surat Tanda Terdaftar atas nama Akuntan bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara oleh Bapepam dan LK dengan memberikan surat pemberitahuan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-5 lampiran 5 peraturan ini;
 - c. apabila Akuntan dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal, maka Akuntan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan:
 - 1) fotocopy sertifikat pendidikan profesi lanjutan setiap tahunnya, jika dalam jangka waktu tersebut Akuntan bersangkutan masih mengikuti program pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 9 huruf a Peraturan ini;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 6 -

- 2) fotocopy sertifikat pendidikan profesi lanjutan sebanyak jumlah satuan kredit profesi yang diwajibkan setiap tahunnya, apabila dalam jangka waktu tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal tersebut, Akuntan bersangkutan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 9 huruf a Peraturan ini, bagi Akuntan yang menyampaikan pemberitahuan untuk tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - 3) fotocopy sertifikat pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 huruf j peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi, apabila dalam jangka waktu tersebut Akuntan bersangkutan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 9 huruf a Peraturan ini; dan
 - 4) daftar perubahan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan Publik apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung; dan
- d. Bapepam dan LK akan memberlakukan kembali Surat Tanda Terdaftar setelah setelah Akuntan memenuhi ketentuan pada angka angka 10 huruf c peraturan ini dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Akuntan yang bersangkutan menggunakan Formulir nomor VIII.A.1-6 lampiran 6 peraturan ini.
11. Ketentuan mengenai pendidikan profesi lanjutan adalah sebagai berikut:
- a. Akuntan yang tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi denda yang dihitung dari tanggal kewajiban pelaporan sampai dengan tanggal dipenuhinya kewajiban pelaporan keikutsertaan pendidikan profesi lanjutan oleh yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK;
 - b. jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Akuntan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan atau jika dalam 5 (lima) tahun Akuntan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan sebanyak 3 (tiga) kali, Akuntan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai Akuntan di bidang Pasar Modal, kecuali Akuntan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 peraturan ini;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf b peraturan ini telah berakhir, Akuntan dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) fotocopy sertifikat program Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 2 huruf j Peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi;
 - 2) surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a butir 10) peraturan ini; dan
 - 3) daftar perubahan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b dan huruf c Peraturan ini apabila terdapat perubahan dengan disertai bukti pendukung.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 7 -

- d. apabila dalam 1 (satu) tahun pendidikan profesi lanjutan tidak diselenggarakan, maka Ketua Bapepam dan LK dapat menetapkan ketentuan lain.
12. Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak lagi berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Akuntan Publik, tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
 13. Dalam hal Kantor Akuntan Publik tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf 1 peraturan ini, maka Akuntan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK yang berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
 14. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Februari 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN :1

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-1

Nomor : ,20....

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran Akuntan
Sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal. **KEPADA**
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan
di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal :
.....
(Nama jalan & nomor)
.....
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor telepon & faksimili :
4. Alamat e-mail :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : □.□□□.□□□.□-□□□
6. Kedudukan di Kantor Akuntan Publik :
7. Nomor & tanggal Register Negara :
8. Nomor & tanggal Keanggotaan IAPI :
9. Nomor & tanggal Izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan :
10. Sertifikat pendidikan profesi di bidang Pasar Modal
 - a. Judul :
 - b. Penyelenggara :
 - c. Tanggal penyelenggaraan :
 - d. Jumlah SKP :
11. Ijazah pendidikan formal di bidang akuntansi
 - a. Sarjana/Jurusan :
 - b. Universitas :
 - c. Tanggal ijazah :
12. Nomor Kartu Tanda Penduduk :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

B. Data Kantor Akuntan Publik (KAP)

1. Nama KAP :
2. Alamat KAP :
.....
(Nama jalan & nomor)
.....
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor telepon & faksimili :
4. Alamat e-mail/ website :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : .□.□□□.□□□.□-□□□
6. Nomor Keanggotaan KAP pada FAPM-IAPI :
7. Nomor & tanggal Izin Usaha dari Menteri Keuangan :
8. Susunan Rekan dalam KAP
 - a. Nama Pimpinan KAP :
 - b. Nama Rekan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK : 1.
2.
3. dst.
 - c. Nama Rekan yang belum terdaftar di Bapepam dan LK : 1.
2.
3. dst.
 - d. Jumlah tenaga profesi dalam KAP
 - 1) D-3 :orang
 - 2) S-1 :orang
 - 3) lainnya :orang
9. Daftar cabang KAP serta Nomor dan tanggal Izin pembukaan cabang KAP dari Menteri Keuangan : 1.
2.
3. dst.
10. Kerja sama dengan KAP lain
 - a. Nama Akuntan :
 - b. Nama KAP :
 - c. Jangka waktu :
11. Kerja sama/afiliasi dengan KAPA
 - a. Nama KAPA :
 - b. Jangka waktu :
12. Kerja sama/afiliasi dengan OAA
 - a. Nama OAA :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

b. Jangka waktu :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Akuntan:

1. Datfar riwayat hidup.
2. Fotocopy dokumen NPWP.
3. Fotocopy KTP.
4. Pas photo terbaru dengan ukuran 4 x 6 berwarna.
5. Fotocopy izin Akuntan Publik.
6. Fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir di bidang Akuntansi.
7. Fotocopy sertifikat pendidikan profesi di bidang Pasar Modal.
8. Fotocopy Surat Tanda Register Negara.
9. Fotocopy bukti keanggotaan dalam IAPI.
10. Surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal dari FAPM-IAPI.
11. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
12. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

B. Dokumen yang menyangkut Kantor Akuntan Publik:

1. Fotocopy akta pendirian Kantor Akuntan Publik beserta akta perubahannya.
2. Fotocopy izin usaha Kantor Akuntan dari Menteri Keuangan.
3. Fotocopy izin Akuntan Publik dari Rekan yang menjadi pimpinan pada KAP.
4. Fotocopy Surat Tanda Terdaftar dari Rekan yang menjadi pimpinan pada KAP.
5. Fotocopy bukti keanggotaan dalam FAPM-IAPI.
6. Surat perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Akuntan dengan KAP lain yang mempunyai rekan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yagn bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya. Bagi KAP yang hanya mempunyai satu orang rekan.
7. Bagan organisasi KAP.
8. Fotocopy izin pembukaan cabang KAP.
9. Fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai kerja sama dengan KAPA (jika ada).
10. Fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai kerja sama dengan OAA (jika ada).
11. Dokumen perjanjian kerja sama dengan KAPA (jika ada).
12. Dokumen perjanjian kerja sama dengan OAA (jika ada).

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

13. Dokumen pedoman pengendalian mutu dalam rangka penugasan, yang antara lain memuat:
 - a. pedoman penerimaan dan penolakan klien;
 - b. kepastian mutu dan kebijakan etika;
 - c. pedoman manajemen risiko;
 - d. pengendalian mutu penugasan;
 - e. pedoman independensi Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - f. prosedur audit dan non audit; dan
 - g. penelaahan mutu.
14. Fotocopy dokumen NPWP.
15. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
16. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik bersedia untuk menjalani review Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....
(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 1

Formulir Nomor : VIII.A.1-1

DAFTAR PERTANYAAN

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".
Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat:
 - a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
 - b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
 - c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
 - d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan:
 - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?
 ya tidak
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
 ya tidak
 - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
 - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?
 ya tidak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
 ya tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
 ya tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi dan peraturan perundang-undangan lainnya?
 ya tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
- d. memerintahkan untuk melarang Pemohon dalam hubungannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
 ya tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ?
 ya tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
 ya tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?
 ya tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?
 ya tidak
8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
 ya tidak
9. Apakah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?
 ya tidak
10. Apakah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik atau kode etik profesi Akuntan?
 ya tidak

.....,, 20..

Pemohon

materai

.....
(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2

Formulir Nomor : VIII.A.1-1

DAFTAR A

Penjelasan atas semua pertanyaan "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.A.1-1

| Nomor Pertanyaan | Penjelasan |
|------------------|------------|
| | |

Catatan: Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.A.1-1.

.....,20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-2

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20.....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan **KEPADA**
Kekurangan Data Yth.
Pendaftaran Akuntan di -
sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal.

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
..... perihal, dengan ini
diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan
data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami
sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya
permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 3

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-3

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Permohonan **KEPADA**
Pendaftaran Akuntan Yth.
Sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal. di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti
permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan
Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 4

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-4

SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor :/BL/STTD-AP/20.....

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....
Reg. Negara No.

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

.....,20.....

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK; dan
3. Sdr. Ketua FAPM-IAPL.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN :5

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-5

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan **KEPADA**
Pembekuan Sementara Yth.
STTD.

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, dengan ini diberitahukan
bahwa bahwa Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
(STTD) atas nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan tidak berlaku
sampai dengan Saudara memberitahukan akan aktif kembali
melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan memenuhi ketentuan
pada angka 10 huruf c Peraturan Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran
Akuntan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 6

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-6

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan **KEPADA**
Pemberlakuan kembali Yth.
STTD.

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti surat
permohonan Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa bahwa
Saudara telah memenuhi ketentuan pada angka 10 huruf c Peraturan
Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan
Kegiatan di Pasar Modal dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang
Pasar Modal (STTD) atas nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan
berlaku kembali.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....